



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Hendra Widjaja**  
Alamat : Jalan Gudang Areng I/7, RT. 012, RW.009  
Kelurahan Tanah Seral, Kecamatan Tambora,  
Jakarta Barat

Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta dari Partai Politik Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 9, Nomor Urut 7 (tujuh).

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Hamza Rahayan, S.H., Dedy Cahyadi, S.H., M. Holid, S.H., Moh. Sulaiman, S.H., M.H., Ira Yustika Lestari, S.H., Haija Wakano, S.H., M.H., Irwan Tri Lesmana, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor "Law Office 5 Advocate & Partners", beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam Nomor 36, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh,

S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M. Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Dr. Muhammad Rullyandi, beralamat di Jl. Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 21-02-04-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.00 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 150-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara

Nomor 03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD

Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan Nomor Urut 7 dari partai politik Golongan Karya (Golkar);

- d. Bahwa pemohon merupakan calon Legislatif DPRD Prov. DKI Jakarta 9 berdasarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam pemilihan umum Tahun 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.22 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan Nomor Urut 7 dari partai politik Golongan Karya (Golkar) adalah sebagai berikut:

##### **4.1. PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU**

Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu dalam tahapan penetapan hasil pemilihan umum DPRD Provinsi DKI Jakarta, diantaranya:

1. Bahwa pasca pencoblosan dan perhitungan suara dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 dan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS serta berlanjut ditingkat kecamatan telah terjadi dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres yang melakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalideres tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena melakukan Rekapitulasi tandingan di luar tempat yang telah ditentukan (Sekolah Mutiara bangsa Citra 1 Jakarta Barat), namun di Ruang Kamar Hotel Permata Bandara;
2. Bahwa seharusnya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres dalam melakukan Rekapitulasi bertugas untuk mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan memperhatikan kapasitas peserta rapat sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh

- Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;
3. Bahwa dikarenakan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres melakukan Rekapitulasi di luar tempat yang seharusnya yakni di Ruang Kamar Hotel Permata Bandara, dimana ruangan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres jelas telah melanggar ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";
  4. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Pemohon telah melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan bersama-sama sebagaimana Bukti Formulir Laporan No. 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
  5. Bahwa dari hasil laporan Pemohon pada tanggal 7 Maret 2024 yang telah diregister Laporan No. 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024, maka atas saran hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan perbaikan atas laporan sebelumnya, kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima kembali pada tanggal 16 Maret 2024 laporan terkait dugaan pelanggaran Administrasi tersebut Pemohon yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Laporan No. 024/LP/PL/Prov/12.00/III/2024;

#### **4.2. ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA**

Bahwa telah terjadi adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya yang akan PEMOHON uraikan dibawah ini:

1. Bahwa pasca pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dan proses perhitungan suara berdasarkan D.HASIL seharusnya Pemohon

- memiliki suara tertinggi / teratas sebagai calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golongan Karya daerah pemilihan Jakarta 9;
2. Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Calon Legislatif dan Daerah Pemilihan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 1.**  
**Tabel Ini Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 (Kec. Tambora, Cengkareng, Kalideres)**

No	Partai Golongan Karya		Rincian
	No Urut	Nama Calon	Kota Adm Jakarta Barat
1	2	Andri Santosa	11.615
2	7	Hendra Widjaja	11.222

**Tabel 2.**  
**Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon**

No	Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) Partai Golkar		Perolehan Suara		Selisih
	No Urut	Nama Calon	Versi Termohon	Versi Pemohon	
1	2	Andri Santosa	11.615	10.168	1.147
2	7	Hendra Widjaja	11.222	11.222	0

1. Daftar Temuan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 Pemilu 14 Februari 2024
- Tabel 3. Data Rekapitulasi Pemohon yang diambil dari data C Hasil yang didapatkan dari masing-masing TPS di Seluruh Kelurahan di Kecamatan Kalideres Daerah Pemilihan Jakarta 9.

Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres)				
Kelurahan	Total TPS	D Hasil Termohon	C Hasil Pemohon	Selisih (D-C=)
Pegadungan	34	468	72	396
Tegal Alur	41	326	83	243
Kamal	16	150	33	117



<b>Semanan</b>	2	43	2	41
<b>Kalideres</b>	95	990	340	650
<b>Jumlah</b>	188	1977	530	1447

2. Bahwa berdasarkan tabel 3 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon menguntungkan calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya di 188 TPS dengan jumlah pengelembungan suara sebanyak 1.447 Suara. Penambahan suara tersebut karena pengelembungan yang dilakukan oleh Termohon;
3. Bahwa untuk lebih jelasnya dibawah ini Pemohon akan menyampaikan rincian perolehan suara di setiap TPS dimasing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, yang mana suara-suara tersebut merupakan suara asli yang belum ditambahkan dan akan disandingkan dengan hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang telah digelembungkan berdasarkan data D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV;
4. Bahwa Tindakan pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang tertuang dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024 Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang dipimpin oleh Ketua PPK Anwar Fuad, DKK yang dihadiri saksi dari internal Partai Golongan Karya;
5. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perhitungan tersebut, saksi dari Partai Golkar tersebut tidak mengajukan keberatan terhadap selisih yang terjadi pada saat Rekapitulasi Perhitungan suara antara calon Legislatif nomor 2 dan calon Legislatif nomor 7 dari Partai Golongan Karya, terbukti dengan adanya data C. HASIL yang dimiliki oleh saksi dari partai lain yang pada saat itu sebagai saksi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kota dan tingkat provinsi;
6. Bahwa dari data yang dimiliki oleh saksi dari partai lain yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kota dan tingkat provinsi DKI Jakarta, ditemukan

fakta hukum adanya perbedaan suara caleg nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA yang terbukti dari data C. HASIL dan data D. HASIL;

7. Bahwa untuk lebih jelasnya dibawah ini Pemohon akan menyampaikan rincian perolehan suara di setiap TPS dimasing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan kalideres Jakarta barat diantaranya:

Table 9.1 Di Kelurahan Pegadungan Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov di 34 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 72, sedangkan di Formulir D. Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 468, jadi selisih nya suara sebanyak 396 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	Andri Santosa	Kalideres	Pegadungan	3	3	0	3
				4	9	0	9
				6	11	0	11
				7	23	3	20
				8	13	3	10
				9	12	2	10
				11	11	1	10
				15	2	0	2
				19	8	0	8
				21	10	1	9
				22	8	2	6
				24	6	0	6
				31	10	0	10
				32	23	9	14
				33	14	2	12
				35	18	2	16
				36	35	7	28
				39	22	7	15
				40	11	1	10
				55	4	0	4
57	15	2	13				
58	9	1	8				
59	30	6	24				
60	10	1	9				
62	11	4	7				

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				63	15	5	10
				64	22	1	21
				65	23	2	21
				66	28	0	28
				67	10	5	5
				68	11	2	9
				70	8	1	7
				71	15	1	14
				72	8	1	7
<b>JUMLAH</b>					<b>468</b>	<b>72</b>	<b>396</b>




**Keterangan:**  D Hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan  
 C Hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan  
 Selisih suara yang digelembungkan

Table 9.2. Di Kelurahan Tegal Alur Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil di 41 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 83 sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 326, jadi selisih nya sebanyak 243 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	Andri Santoso	Kalideres	Tegal Alur	10	20	3	17
				13	10	5	5
				23	8	0	8
				30	9	0	9
				40	4	0	4
				41	5	0	5
				42	12	4	8
				43	6	0	6
				44	8	1	7
				45	4	1	3
				46	6	2	4
				47	5	1	4
				48	13	3	10
				49	5	2	3
50	9	3	6				

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				62	12	7	5
				68	4	2	2
				77	8	5	3
				92	4	0	4
				96	7	5	2
				97	4	2	2
				98	4	1	3
				99	7	3	4
				100	9	2	7
				108	5	0	5
				109	2	0	2
				124	2	1	1
				163	15	5	10
				170	21	11	10
				198	6	0	6
				199	4	1	3
				247	12	1	11
				272	5	0	5
				274	8	1	7
				275	10	1	9
				276	7	3	4
				277	3	0	3
				278	2	0	2
				281	7	3	4
				284	7	2	5
				285	11	1	10
				286	16	1	15
				<b>Jumlah</b>	<b>326</b>	<b>83</b>	<b>243</b>

**Keterangan**

- D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan
- C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan
- Selisih suara yang digelembungkan

Tabel 9.3. Di Kelurahan Kamal Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil di 16 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 33, sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 150 suara, jadi selisihnya sebanyak 117 suara. Data tersebut

Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	Andri Santosa	Kalideres	Kamal	17	5	1	4
				65	15	5	10
				66	15	8	7
				67	16	5	11
				71	9	0	9
				72	7	0	7
				75	8	0	8
				76	11	1	10
				77	10	0	10
				84	6	3	3
				95	11	3	8
				96	9	1	8
				97	6	1	5
				98	13	3	10
				99	8	2	6
				100	1	0	1
<b>Jumlah</b>				<b>150</b>	<b>33</b>	<b>117</b>	

**KETERANGAN**

- D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan
- C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan
- Selisih suara yang digelembungkan

Tabel 9.4 Di Kelurahan Semanan Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil 2 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 2, sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 43 suara, jadi selisih nya sebanyak 41 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)d

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	Andri Santosa	Kalideres	Semanan	149	1	0	1
				171	42	2	40
<b>Jumlah</b>					<b>43</b>	<b>2</b>	<b>41</b>

**Keterangan**

- D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan
- C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan
- Selisih suara yang digelembungkan

Tabel 9.5 Di Kelurahan Kalideres Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil di 95 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 340, sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 990, jadi selisih nya sebanyak 650 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	Andri Santosa	Kalideres	Kalideres	4	9	0	9
				11	6	2	4
				17	2	0	2
				19	6	1	5
				21	5	0	5
				22	17	2	15
				23	11	1	10
				24	5	3	2
				25	3	1	2
				26	3	0	3
				27	7	2	5
				28	6	3	3
				29	2	0	2
				31	4	0	4
				32	15	10	5
				33	25	15	10
				35	4	0	4
				37	2	0	2
				38	7	5	2
39	2	0	2				
40	8	4	4				

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				42	12	9	3
				43	11	6	5
				44	4	0	4
				45	2	0	2
				46	6	0	6
				47	10	2	8
				48	7	0	7
				49	7	3	4
				50	10	3	7
				51	5	3	2
				52	2	0	2
				53	12	2	10
				54	7	3	4
				55	9	7	2
				56	18	5	13
				57	5	1	4
				58	7	3	4
<b>2</b>	<b>Andri Santosa</b>	<b>Kalideres</b>	<b>Kalideres</b>	59	10	5	5
				60	10	0	10
				61	12	8	4
				62	11	2	9
				63	29	26	3
				64	22	14	8
				65	46	30	16
				66	9	1	8
				67	7	2	5
				68	4	0	4
				69	5	0	5
				70	8	1	7
				71	3	0	3
				72	4	1	3
				73	3	0	3
				74	9	2	7
				77	13	8	5
				78	6	2	4
				79	10	4	6
				82	10	6	4
				84	8	3	5
				85	10	6	4
				86	11	8	3
				88	24	0	24

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				89	20	7	13
				90	12	1	11
				91	12	4	8
				92	16	1	15
				94	9	4	5
				95	8	2	6
				96	5	1	4
				97	7	0	7
				98	12	1	11
				99	7	1	6
				100	9	1	8
				102	2	0	2
				104	12	2	10
				108	33	21	12
				110	14	4	10
				111	15	5	10
				112	24	4	20
				113	19	9	10
<b>3</b>	<b>Andri Santosa</b>	Kalideres	Kalideres	115	16	11	5
				114	16	1	15
				124	10	0	10
				127	12	2	10
				129	24	14	10
				130	10	0	10
				133	10	0	10
				136	5	2	3
				137	12	2	10
				138	10	0	10
				139	11	1	10
				142	15	5	10
				148	9	2	7
				149	12	2	10
				150	15	5	10
<b>Jumlah</b>					<b>990</b>	<b>340</b>	<b>650</b>

**Keterangan**

*D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan*

*C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan*

*Selisih suara yang digelembungkan*



8. Bahwa atas Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara menggelembungkan suara yang menguntungkan caleg DPRD Prov DKI Jakarta daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama Andri Santosa dari Partai Golongan Karya dan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupa:
  - a. Pelanggaran administratif pemilu tata cara, prosedur dan mekanisme penginputan rekapitulasi kecamatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Pengelembungan suara/indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan peningkatan suara caleg DPRD Prov DKI *Jakarta daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2* atas nama Andri Santosa dari Partai Golongan Karya secara signifikan;
9. Bahwa Tindakan Termohon dengan cara menggelembungkan suara terhadap caleg DPRD Prov DKI Jakarta daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama Andri Santosa dari Partai Golongan Karya telah dengan sengaja dilakukan oleh Ketua PPK Kalideres atas nama Anwar Fuad hal itu dapat pemohon sampaikan berdasarkan pengakuan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan kalideres saat sidang mendengarkan saksi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan hal itu dapat kami ajukan berupa bukti video persidangan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.
10. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini PPK Kecamatan kalideres dengan cara melakukan perubahan perolehan suara pada Formulir D. Hasil Kecamatan-Dprd-Prov (perolehan suara di Kecamatan) tersebut sehingga mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menjadi tidak sesuai dengan Formulir C. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov (perolehan suara di TPS) dan di Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (Sirekap)
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas serta data tabel yang dimiliki oleh Pemohon, baik itu berupa data D. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov maupun C. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sebagaimana termuat juga di dalam Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (Sirekap) maka Tindakan yang dilakukan oleh Termohon berupa pengelembungan suara

*caleg DPRD Prov DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2* atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya, telah jelas dan terang benderang merugikan suara pemohon selaku suara terbanyak dari internal calon Legislatif Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Jakarta 9. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima seluruh dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang di Daerah Pemilihan Jakarta 9 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan Nomor Urut 7 dari partai politik Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora)	Perolehan Suara
1.	Caleg Nomor Urut 2 (Andri Santosa)	10168
2.	Caleg nomor Urut 7 (Pemohon/Hendra Widjaja)	11222

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

PERBAIKAN PERMOHONAN

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang

- penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
  - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret

2024 pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan Nomor Urut 7 dari partai politik Golongan Karya (Golkar);

- d. Bahwa pemohon merupakan calon Legislatif DPRD Prov. DKI Jakarta 9 berdasarkan keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam pemilihan umum Tahun 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara

nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.22 WIB;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan Nomor Urut 7 dari partai politik Golongan Karya (Golkar) adalah sebagai berikut:

##### **4.1 PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PELANGGARAN PROSES PEMILU**

Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu dalam tahapan penetapan hasil pemilihan umum DPRD Provinsi DKI Jakarta, diantaranya:

1. Bahwa pasca pencoblosan dan perhitungan suara dimulai pada tanggal 14 Februari 2024 dan hasil rekapitulasi di tingkat KPPS, PPS serta berlanjut ditingkat kecamatan telah terjadi dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres yang melakukan Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kalideres tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku karena melakukan Rekapitulasi tandingan di luar tempat yang telah ditentukan (Sekolah Mutiara bangsa Citra 1 Jakarta Barat), namun di Ruang Kamar Hotel Permata Bandara;
2. Bahwa seharusnya Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres dalam melakukan Rekapitulasi bertugas untuk mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan memperhatikan kapasitas peserta rapat sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang

Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan;

3. Bahwa dikarenakan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres melakukan Rekapitulasi di luar tempat yang seharusnya yakni di Ruang Kamar Hotel Permata Bandara, dimana ruangan tersebut tidak sesuai dengan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, tindakan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kalideres jelas telah melanggar ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;
4. Bahwa terhadap peristiwa tersebut, Pemohon telah melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Etik dan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan bersama-sama sebagaimana Bukti Formulir Laporan No. 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024;
5. Bahwa dari hasil laporan Pemohon pada tanggal 7 Maret 2024 yang telah diregister Laporan No. 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024, maka atas saran hasil konsultasi dengan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk dilakukan perbaikan atas laporan sebelumnya, kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima kembali pada tanggal 16 Maret 2024 laporan terkait dugaan pelanggaran Administrasi tersebut Pemohon yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dengan Laporan No. 024/LP/PL/Prov/12.00/III/2024;

#### **4.2 ADANYA PENGGELEMBUNGAN SUARA**

Bahwa telah terjadi adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menguntungkan calon legislatif DPRD Provinsi DKI

Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama Andri Santosa dari Partai Golongan Karya yang akan Pemohon uraikan dibawah ini:

1. Bahwa pasca pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dan proses perhitungan suara berdasarkan D.HASIL seharusnya Pemohon memiliki suara tertinggi / teratas sebagai calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golongan Karya daerah pemilihan Jakarta 9;
2. Bahwa Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Calon Legislatif dan Daerah Pemilihan yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Tabel ini berdasarkan hasil rekapitulasi keputusan KPU No.360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9  
(Kec. Tambora, Cengkareng, Kalideres)

No	Partai Golongan Karya		Rincian
	No Urut	Nama Calon	Kota Jakarta Barat
1	2	Andri Santosa	11.615
2	7	Hendra Widjaja	11.222

Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon

No	Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) Partai Golkar		Perolehan Suara		Selisih
	No Urut	Nama Calon	Versi Termohon	Versi Pemohon	
1	2	Andri Santosa	11.615	10.168	1.147
2	7	Hendra Widjaja	11.222	11.222	0

3. Daftar Temuan Penggelembungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Dki Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 Pemilu 14 Februari 2024

Tabel 3. Data Rekapitulasi Pemohon yang diambil dari data C Hasil yang didapatkan dari masing-masing TPS di Seluruh kelurahan di Kecamatan Kalideres Daerah Pemilihan Jakarta 9.

Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres)				
Kelurahan	Total TPS	D Hasil /Termohon	C Hasil /Pemohon	Selisih (D-C=)
Pegadungan	34	468	72	396



Tegal Alur	41	326	83	243
Kamal	16	150	33	117
Semanan	2	43	2	41
Kalideres	95	990	340	650
Jumlah	188	1977	530	1447

4. Bahwa berdasarkan tabel 3 sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Pengelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon menguntungkan calon legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya di 188 TPS dengan jumlah pengelembungan suara sebanyak 1.447 Suara. Penambahan suara tersebut karena pengelembungan yang dilakukan oleh Termohon
5. Bahwa untuk lebih jelasnya dibawah ini Pemohon akan menyampaikan rincian perolehan suara di setiap TPS dimasing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, yang mana suara-suara tersebut merupakan suara asli yang belum ditambahkan dan akan disandingkan dengan hasil Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang telah digelembungkan berdasarkan data D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV;
6. Bahwa Tindakan pengelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Kalideres Jakarta Barat yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang tertuang dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024 Sabtu tanggal 2 Maret 2024 yang dipimpin oleh Ketua PPK Anwar Fuad, DKK yang dihadiri saksi dari internal Partai Golongan Karya;
7. Bahwa terhadap rekapitulasi hasil perhitungan tersebut, saksi dari Partai Golkar tersebut tidak mengajukan keberatan terhadap selisih yang terjadi pada saat Rekapitulasi Perhitungan suara antara calon Legislatif nomor 2 dan calon Legislatif nomor 7 dari Partai Golongan Karya, terbukti dengan adanya data C. HASIL yang dimiliki oleh saksi dari partai lain yang pada saat itu sebagai saksi rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kota dan tingkat provinsi;

8. Bahwa dari data yang dimiliki oleh saksi dari partai lain yang hadir pada saat rekapitulasi di tingkat kota dan tingkat provinsi DKI Jakarta, ditemukan fakta hukum adanya perbedaan suara caleg nomor urut 2 atas nama ANDRI SANTOSA yang terbukti dari data C. HASIL dan data D. HASIL;
9. Bahwa untuk lebih jelasnya dibawah ini Pemohon akan menyampaikan rincian perolehan suara di setiap TPS dimasing-masing Kelurahan di wilayah Kecamatan kalideres Jakarta barat diantaranya:

**Table 9.1 Di Kelurahan Pegadungan Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov di 34 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 72, sedangkan di Formulir D. Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 468, jadi selisih nya suara sebanyak 396 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)**

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	Andri Santosa	Kalideres	Pegadungan	3	3	0	3
				4	9	0	9
				6	11	0	11
				7	23	3	20
				8	13	3	10
				9	12	2	10
				11	11	1	10
				15	2	0	2
				19	8	0	8
				21	10	1	9
				22	8	2	6
				24	6	0	6
				31	10	0	10
				32	23	9	14
				33	14	2	12
				35	18	2	16
				36	35	7	28
				39	22	7	15
				40	11	1	10
				55	4	0	4
57	15	2	13				
58	9	1	8				
59	30	6	24				

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				60	10	1	9
				62	11	4	7
				63	15	5	10
				64	22	1	21
				65	23	2	21
				66	28	0	28
				67	10	5	5
				68	11	2	9
				70	8	1	7
				71	15	1	14
				72	8	1	7
<b>JUMLAH</b>					<b>468</b>	<b>72</b>	<b>396</b>

**Keterangan**

*D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan*

*C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan*

*Selisih suara yang digelembungkan*

Table 9.2. Di Kelurahan Tegal Alur Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil di 41 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 83 sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 326, jadi selisih nya sebanyak 243 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
<b>2</b>	<b>Andri Santosa</b>	<b>Kalideres</b>	<b>Tegal Alur</b>	10	20	3	17
				13	10	5	5
				23	8	0	8
				30	9	0	9
				40	4	0	4
				41	5	0	5
				42	12	4	8
				43	6	0	6
				44	8	1	7
				45	4	1	3
				46	6	2	4
				47	5	1	4
				48	13	3	10
				49	5	2	3
				50	9	3	6
				62	12	7	5
				68	4	2	2
77	8	5	3				

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				92	4	0	4
				96	7	5	2
				97	4	2	2
				98	4	1	3
				99	7	3	4
				100	9	2	7
				108	5	0	5
				109	2	0	2
				124	2	1	1
				163	15	5	10
				170	21	11	10
				198	6	0	6
				199	4	1	3
				247	12	1	11
				272	5	0	5
				274	8	1	7
				275	10	1	9
				276	7	3	4
				277	3	0	3
				278	2	0	2
				281	7	3	4
				284	7	2	5
				285	11	1	10
				286	16	1	15
<b>Jumlah</b>				<b>326</b>	<b>83</b>	<b>243</b>	

**Keterangan**

*D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan*

*C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan*

*Selisih suara yang digelembungkan*

*Tabel 9.3. Di Kelurahan Kamal Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil di 16 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 33, sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 150 suara, jadi selisih nya sebanyak 117 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)*

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	Andri Santosa	Kalideres	Kamal	17	5	1	4
				65	15	5	10
				66	15	8	7
				67	16	5	11
				71	9	0	9

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				72	7	0	7
				75	8	0	8
				76	11	1	10
				77	10	0	10
				84	6	3	3
				95	11	3	8
				96	9	1	8
				97	6	1	5
				98	13	3	10
				99	8	2	6
				100	1	0	1
<b>Jumlah</b>					<b>150</b>	<b>33</b>	<b>117</b>

**Keterangan**

	<i>D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan</i>
	<i>C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan</i>
	<i>Selisih suara yang digelembungkan</i>

Tabel 9.4 Di Kelurahan Semanan Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil 2 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 2, sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 43 suara, jadi selisih nya sebanyak 41 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	Andri Santosa	Kalideres	Semanan	149	1	0	1
				171	42	2	40
<b>Jumlah</b>					<b>43</b>	<b>2</b>	<b>41</b>

**Keterangan**

	<i>D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan</i>
	<i>C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan</i>
	<i>Selisih suara yang digelembungkan</i>

Tabel 9.5 Di Kelurahan Kalideres Kecamatan kalideres Jakarta Barat terjadi penggelembungan suara di Formulir C Hasil di 95 TPS (perolehan suara di Kelurahan) sejumlah suara 340, sedangkan di Formulir D Hasil (perolehan suara di Kecamatan) menjadi 990, jadi selisih nya sebanyak 650 suara. Data tersebut Pemohon dapatkan dari saksi partai lain dan Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (sirekap)

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
2	Andri Santosa	Kalideres	Kalideres	4	9	0	9

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				11	6	2	4
				17	2	0	2
				19	6	1	5
				21	5	0	5
				22	17	2	15
				23	11	1	10
				24	5	3	2
				25	3	1	2
				26	3	0	3
				27	7	2	5
				28	6	3	3
				29	2	0	2
				31	4	0	4
				32	15	10	5
				33	25	15	10
				35	4	0	4
				37	2	0	2
				38	7	5	2
				39	2	0	2
				40	8	4	4
				42	12	9	3
				43	11	6	5
				44	4	0	4
				45	2	0	2
				46	6	0	6
				47	10	2	8
				48	7	0	7
				49	7	3	4
				50	10	3	7
				51	5	3	2
				52	2	0	2
				53	12	2	10
				54	7	3	4
				55	9	7	2
				56	18	5	13
				57	5	1	4
				58	7	3	4
<b>2</b>	<b>Andri Santosa</b>	<b>Kalideres</b>	<b>Kalideres</b>	59	10	5	5
				60	10	0	10
				61	12	8	4
				62	11	2	9

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				63	29	26	3
				64	22	14	8
				65	46	30	16
				66	9	1	8
				67	7	2	5
				68	4	0	4
				69	5	0	5
				70	8	1	7
				71	3	0	3
				72	4	1	3
				73	3	0	3
				74	9	2	7
				77	13	8	5
				78	6	2	4
				79	10	4	6
				82	10	6	4
				84	8	3	5
				85	10	6	4
				86	11	8	3
				88	24	0	24
				89	20	7	13
				90	12	1	11
				91	12	4	8
				92	16	1	15
				94	9	4	5
				95	8	2	6
				96	5	1	4
				97	7	0	7
				98	12	1	11
				99	7	1	6
				100	9	1	8
				102	2	0	2
				104	12	2	10
				108	33	21	12
				110	14	4	10
				111	15	5	10
				112	24	4	20
				113	19	9	10
<b>2</b>	<b>Andri Santosa</b>	<b>Kalideres</b>	<b>Kalideres</b>	114	16	1	15
				115	16	11	5
				124	10	0	10

Partai Golongan Karya		Kecamatan	Kelurahan	TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
No Urut	Nama Calon						
				127	12	2	10
				129	24	14	10
				130	10	0	10
				133	10	0	10
				136	5	2	3
				137	12	2	10
				138	10	0	10
				139	11	1	10
				142	15	5	10
				148	9	2	7
				149	12	2	10
				150	15	5	10
<b>Jumlah</b>				<b>990</b>	<b>340</b>	<b>650</b>	

**Keterangan**

- D hasil adalah Jumlah Suara yang di Gelembungkan
- C hasil adalah Jumlah suara asli yang belum digelembungkan
- Selisih suara yang digelembungkan

10. Bahwa atas Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dengan cara menggelembungkan suara yang menguntungkan caleg DPRD Prov DKI Jakarta daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama Andri Santosa dari Partai Golongan Karya dan sudah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta berupa:
- a. Pelanggaran administratif pemilu tata cara, prosedur dan mekanisme penginputan rekapitulasi kecamatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. Pengelembungan suara/indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dengan peningkatan suara caleg DPRD Prov DKI Jakarta daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama Andri Santosa dari Partai Golongan Karya secara signifikan;
  - c. Bahwa Tindakan Termohon dengan cara menggelembungkan suara terhadap caleg DPRD Prov DKI Jakarta daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama Andri Santosa dari Partai Golongan Karya telah dengan sengaja dilakukan oleh Ketua PPK Kalideres atas nama Anwar Fuad hal itu dapat pemohon



- sampaikan berdasarkan pengakuan yang dilakukan oleh PPK Kecamatan kalideres saat sidang mendengarkan saksi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan hal itu dapat kami ajukan berupa bukti video persidangan di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
- d. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini PPK Kecamatan kalideres dengan cara melakukan perubahan perolehan suara pada Formulir D. HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV (perolehan suara di Kecamatan) tersebut sehingga mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menjadi tidak sesuai dengan Formulir C. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov (perolehan suara di TPS) dan di Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (Sirekap);
  - e. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas serta data tabel yang dimiliki oleh Pemohon, baik itu berupa data D. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov maupun C. Hasil Kecamatan-DPRD-Prov sebagaimana termuat juga di dalam Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan <https://infopemilu.kpu.go.id/> (Sirekap) maka Tindakan yang dilakukan oleh Termohon berupa penggelembungan suara *caleg DPRD Prov DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2* atas nama ANDRI SANTOSA dari Partai Golongan Karya , telah jelas dan terang benderang merugikan suara pemohon selaku suara terbanyak dari internal calon Legislatif Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Jakarta 9. Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima seluruh dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas.

## VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang di Daerah Pemilihan Jakarta 9 (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora) dengan Nomor Urut 7 dari partai politik Golongan Karya (Golkar) sebagai berikut:

<b>No.</b>	<b>Nama Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta</b> Daerah Pemilihan Jakarta 9 (Wilayah Kec. Kalideres, Cengkareng dan Tambora)	<b>Perolehan Suara</b>
1.	Caleg Nomor Urut 2 (Andri Santosa)	10168
2.	Caleg nomor Urut 7 (Pemohon/Hendra Widjaja)	11222

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-199, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 337 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Dokumen MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD PROV Dari Kecamatan Kalideres, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 Tentang Data Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon Di Kecamatan Kalideres;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Dokumen MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI Dari TPS Dan Dokumen MODEL C. HASIL-DPRD-PROV Tentang Data Perolehan Suara Partai Politik Dan Suara Calon Di TPS TPS Tingkat Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Kalideres Untuk Kelurahan: (pada bukti fisik berupa Total Rekap Penggelembungan Suara);
5. Bukti P-5 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 3 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
3	3	0	3

6. Bukti P-6 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
4	9	0	9

7. Bukti P-7 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 6 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
6	11	0	11

8. Bukti P-8 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 7 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 7 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
7	23	3	20

9. Bukti P-9 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 8 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
8	13	3	10

10. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 9 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
9	12	2	10

11. Bukti P-11 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 11 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
11	11	1	10

12. Bukti P-12 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 15 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
15	2	0	2

13. Bukti P-13 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 19 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
19	8	0	8

14. Bukti P-14 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 21 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
21	10	1	9

15. Bukti P-15 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 22 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
22	8	2	6

16. Bukti P-16 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 24 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 24 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
24	6	0	6

17. Bukti P-17 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 31 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 31 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
31	10	0	10

18. Bukti P-18 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 32 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
32	23	9	14

19. Bukti P-19 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 33 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 33 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
33	14	2	12

20. Bukti P-20 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 35 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 35 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
35	18	2	16

21. Bukti P-21 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 36 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 36 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
36	35	7	28

22. Bukti P-22 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 39 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 39 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
39	22	7	15

23. Bukti P-23 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 40 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
40	11	1	10

24. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 55 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
55	4	0	4

25. Bukti P-25 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 57 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
57	15	2	13

26. Bukti P-26 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 58 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
58	9	1	8

27. Bukti P-27 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 59 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 59 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
59	30	6	24

28. Bukti P-28 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 60 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 60 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
60	10	1	9

29. Bukti P-29 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 62 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
62	11	4	7

30. Bukti P-30 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 63 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
63	15	5	10

31. Bukti P-31 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 64 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
64	22	1	21

32. Bukti P-32 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 65 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 65 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
65	23	2	21

33. Bukti P-33 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 66 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
66	28	0	28

34. Bukti P-34 : A. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 67 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 67 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;

- | TPS | D Hasil | C Hasil | Selisih |
|-----|---------|---------|---------|
| 67  | 10      | 5       | 5       |
35. Bukti P-35 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 68 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;
- | TPS | D Hasil | C Hasil | Selisih |
|-----|---------|---------|---------|
| 68  | 11      | 2       | 9       |
36. Bukti P-36 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 70 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;
- | TPS | D Hasil | C Hasil | Selisih |
|-----|---------|---------|---------|
| 70  | 8       | 1       | 7       |
37. Bukti P-37 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 71 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;
- | TPS | D Hasil | C Hasil | Selisih |
|-----|---------|---------|---------|
| 71  | 15      | 1       | 14      |
38. Bukti P-38 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 72 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 72 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;
- | TPS | D Hasil | C Hasil | Selisih |
|-----|---------|---------|---------|
| 72  | 8       | 1       | 7       |
39. Bukti P-39 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 10 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 10 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;
- | TPS | D Hasil | C Hasil | Selisih |
|-----|---------|---------|---------|
| 10  | 20      | 3       | 17      |
40. Bukti P-40 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 13 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 10 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;
- | TPS | D Hasil | C Hasil | Selisih |
|-----|---------|---------|---------|
| 13  | 10      | 5       | 5       |



41. Bukti P-41 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 23 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 23 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
23	8	0	8

42. Bukti P-42 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 30 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 30 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
30	9	0	9

43. Bukti P-43 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 40 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 40 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
40	4	0	4

44. Bukti P-44 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 41 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 41 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
41	5	0	5

45. Bukti P-45 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 42 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 42 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
42	12	4	8

46. Bukti P-46 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 43 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
43	6	0	6

47. Bukti P-47 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 44 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 44 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
44	8	1	7

48. Bukti P-48 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 45 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
45	4	1	3

49. Bukti P-49 : A. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 46 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 46 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
46	6	2	4

50. Bukti P-50 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 47 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 47 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
47	5	1	4

51. Bukti P-51 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 48 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
48	13	3	10

52. Bukti P-52 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 49 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 49 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
49	5	2	3

53. Bukti P-53 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 50 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 50 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
50	9	3	6

54. Bukti P-54 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 62 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 62 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
62	12	7	5

55. Bukti P-55 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 68 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 68 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
68	4	2	2

56. Bukti P-56 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 77 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 77 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
77	8	5	3

57. Bukti P-57 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 92 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 92 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
92	4	0	4

58. Bukti P-58 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 96 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 96 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
96	7	5	2

59. Bukti P-59 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 97 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 97 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
97	4	2	2

60. Bukti P-60 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 98 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
98	4	1	3

61. Bukti P-61 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 99 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
99	7	3	4

62. Bukti P-62 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 100 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 100 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
100	9	2	7

63. Bukti P-63 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 108 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
108	5	0	5

64. Bukti P-64 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 109 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 109 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
109	2	0	2

65. Bukti P-65 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 124 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 124 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
124	2	1	1

66. Bukti P-66 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 163 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 163 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
163	15	5	10

67. Bukti P-67 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 170 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
170	21	11	10

68. Bukti P-68 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 198 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 198 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
198	6	0	6

69. Bukti P-69 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 199 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
199	4	1	3

70. Bukti P-70 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 247 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 247 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
247	12	1	11

71. Bukti P-71 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 272 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
272	5	0	5

72. Bukti P-72 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 274 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 274 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
274	8	1	7

73. Bukti P-73 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 275 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 275 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
275	10	1	9

74. Bukti P-74 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 276 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
276	7	3	4

75. Bukti P-75 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 277 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
277	3	0	3

76. Bukti P-76 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 278 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
278	2	0	2

77. Bukti P-77 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 281 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 281 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
281	7	3	4

78. Bukti P-78 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 284 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
284	7	2	5

79. Bukti P-79 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 285 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 285 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
285	11	1	10

80. Bukti P-80 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 286 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 286 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
286	16	1	15

81. Bukti P-81 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 17 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 17 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
17	5	1	4

82. Bukti P-82 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 65 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
65	15	5	10

83. Bukti P-83 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 66 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
66	15	8	7

84. Bukti P-84 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 67 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
67	16	5	11

85. Bukti P-85 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 71 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 71 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
71	9	0	9

86. Bukti P-86 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 72 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 72 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
72	7	0	7

87. Bukti P-87 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 75 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
75	8	0	8

88. Bukti P-88 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 76 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
76	11	1	10



89. Bukti P-89 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 77 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 77 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
77	10	0	10

90. Bukti P-90 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 84 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
84	6	3	3

91. Bukti P-91 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 95 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
95	11	3	8

92. Bukti P-92 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 96 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
96	9	1	8

93. Bukti P-93 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 97 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 97 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
97	6	1	5

94. Bukti P-94 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 98 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 98 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
98	13	3	10

95. Bukti P-95 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 99 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
99	8	2	6

96. Bukti P-96 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 100 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 100 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
100	1	0	1

97. Bukti P-97 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 149 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
149	1	0	1

98. Bukti P-98 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 171 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
171	42	2	40

99. Bukti P-99 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 4 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 4 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
4	9	0	9

100. Bukti P-100 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 11 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 11 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
11	6	2	4

101. Bukti P-101 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 17 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
17	2	0	2

102. Bukti P-102 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 19 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
19	6	1	5

103. Bukti P-103 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 21 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 21 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
21	5	0	5

104. Bukti P-104 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 22 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
22	17	2	15

105. Bukti P-105 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 23 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
23	11	1	10

106. Bukti P-106 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 24 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
24	5	3	2

107. Bukti P-107 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 25 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
25	3	1	2

108. Bukti P-108 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 26 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
26	3	0	3

109. Bukti P-109 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 27 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 27 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
27	7	2	5

110. Bukti P-110 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 28 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
28	6	3	3

111. Bukti P-111 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 29 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
29	2	0	2

112. Bukti P-112 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 31 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
31	4	0	4

113. Bukti P-113 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 32 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 32 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
32	15	10	5

114. Bukti P-114 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 33 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
33	25	15	10

115. Bukti P-115 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 35 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 35 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
35	4	0	4

116. Bukti P-116 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 37 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
37	2	0	2

117. Bukti P-117 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 38 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
38	7	5	2

118. Bukti P-118 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 39 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
39	2	0	2

119. Bukti P-119 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 40 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 40 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
40	8	4	4

120. Bukti P-120 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 42 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
42	12	9	3

121. Bukti P-121 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 43 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 43 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
43	11	6	5

122. Bukti P-122 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 44 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
44	4	0	4

123. Bukti P-123 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 45 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 45 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
45	2	0	2

124. Bukti P-124 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 46 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 46 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
46	6	0	6

125. Bukti P-125 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 47 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 47 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
47	10	2	8

126. Bukti P-126 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 48 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 48 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
48	7	0	7

127. Bukti P-127 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 49 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
49	7	3	4

128. Bukti P-128 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 50 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 50 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
50	10	3	7

129. Bukti P-129 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 51 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 51 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
51	5	3	2

130. Bukti P-130 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 52 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
52	2	0	2

131. Bukti P-131 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 53 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 53 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
53	12	2	10

132. Bukti P-132 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 54 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
54	7	3	4

133. Bukti P-133 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 55 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 55 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
55	9	7	2

134. Bukti P-134 : B Fotokopi ukti Salinan C. Hasil TPS 56 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
56	18	5	13

135. Bukti P-135 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 57 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 57 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
57	5	1	4

136. Bukti P-136 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 58 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
58	7	3	4

137. Bukti P-137 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 59 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
59	10	5	5

138. Bukti P-138 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 60 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 60 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
60	10	0	10

139. Bukti P-139 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 61 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 61 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
61	12	8	4

140. Bukti P-140 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 62 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 62 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
62	11	2	9



141. Bukti P-141 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 63 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 63 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
63	29	26	3

142. Bukti P-142 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 64 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
64	22	14	8

143. Bukti P-143 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 65 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
65	46	30	16

144. Bukti P-144 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 66 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 66 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
66	9	1	8

145. Bukti P-145 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 67 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 67 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
67	7	2	5

146. Bukti P-146 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 68 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
68	4	0	4

147. Bukti P-147 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 69 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
69	5	0	5

148. Bukti P-148 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 70 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
70	8	1	7

149. Bukti P-149 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 71 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
71	3	0	3

150. Bukti P-150 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 72 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

- B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 72 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
72	4	1	3

151. Bukti P-151 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 73 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

- B. B Fotokopi ukti C. Hasil TPS 73 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
73	3	0	3

152. Bukti P-152 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 74 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
74	9	2	7

153. Bukti P-153 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 77 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
77	13	8	5

154. Bukti P-154 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 78 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
78	6	2	4

155. Bukti P-155 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 79 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
79	10	4	6

156. Bukti P-156 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 82 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
82	10	6	4

157. Bukti P-157 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 84 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
84	8	3	5

158. Bukti P-158 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 85 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
85	10	6	4

159. Bukti P-159 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 86 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
86	11	8	3

160. Bukti P-160 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 88 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
88	24	0	24

161. Bukti P-161 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 89 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
89	20	7	13

162. Bukti P-162 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 90 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
90	12	1	11

163. Bukti P-163 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 91 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
91	12	4	8

164. Bukti P-164 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 92 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
92	16	1	15

165. Bukti P-165 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 94 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
94	9	4	5

166. Bukti P-166 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 95 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
95	8	2	6

167. Bukti P-167 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 96 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
96	5	1	4

168. Bukti P-168 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 97 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
97	7	0	7

169. Bukti P-169 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 98 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
98	12	1	11

170. Bukti P-170 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 99 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 99 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
99	7	1	6

171. Bukti P-171 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 100 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
100	9	1	8

172. Bukti P-172 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 102 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
102	2	0	2

173. Bukti P-173 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 104 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
104	12	2	10

174. Bukti P-174 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 108 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
108	33	21	12

175. Bukti P-175 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 110 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 110 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
110	14	4	10

176. Bukti P-176 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 111 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 111 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
111	15	5	10

177. Bukti P-177 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 112 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 112 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
112	24	4	20

178. Bukti P-178 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 113 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
113	19	9	10

179. Bukti P-179 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 114 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 114 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
114	16	1	15

180. Bukti P-180 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 115 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 115 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
115	16	11	5

181. Bukti P-181 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 124 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
124	10	0	10

182. Bukti P-182 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 127 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 127 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
127	12	2	10

183. Bukti P-183 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 129 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
129	24	14	10

184. Bukti P-184 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 130 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
130	10	0	10

185. Bukti P-185 : Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 133 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
133	10	0	10

186. Bukti P-186 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 136 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
136	5	2	3

187. Bukti P-187 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 137 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 137 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
137	12	2	10

188. Bukti P-188 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 138 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 138 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
138	10	0	10

189. Bukti P-189 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 139 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 139 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
139	11	1	10

190. Bukti P-190 : A. Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 142 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;  
B. Fotokopi Bukti C. Hasil TPS 142 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
142	15	5	10

191. Bukti P-191 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 148 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
148	9	2	7

192. Bukti P-192 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 149 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
149	12	2	10

193. Bukti P-193 : Fotokopi Bukti Salinan C. Hasil TPS 150 Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres;

TPS	D Hasil	C Hasil	Selisih
150	15	5	10

194. Bukti P-194 : Fotokopi FORMULIR MODEL B.I BAWASLU, FORMULIR LAPORAN Nomor: 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 Tanggal 7 Maret 2024 Tentang Adanya Dugaan Penggelembungan Suara / Indikasi Kecurangan Yang Diduga Dilakukan Oleh Para Terlapor (PPK Kalideres) Terkait Adanya Peningkatan Suara Pada ANDRI SANTOSA (Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 9 No. 2 Dari Partai Golkar) Secara Signifikan Yang Apabila Ditarik Berdasarkan Dokumen C. Hasil Di TPS Wilayah Kecamatan Kalideres Sangat Berbeda;

195. Bukti P-195 : Fotokopi FORMULIR MODEL B.I BAWASLU, FORMULIR LAPORAN Nomor: 024/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 Tanggal 16 Maret 2024 Tentang Adanya Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tata Cara, Prosedur Dan Mekanisme Pengimputan Rekapitulasi Kecamatan Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

196. Bukti P-196 : Foto Kegiatan/Aktifitas Rekapitulasi PPK Kecamatan Kalideres Cs Yang Dilakukan Ditempat Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Hukum Yang Berlaku Yaitu Di KAMAR HOTEL PERMATA BANDARA Pada Hari Selasa Tanggal 5 Maret 2024 Pukul 21.00 WIB Dan Tulisan Tangan Ketua PPK;



197. Bukti P-197 : CD Live Streaming Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2024 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Pada Selasa 19 Maret 2024;
198. Bukti P-198 : Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/LP/ ADM.PL/BWSL.PROF/ 12.00/III/2024 Tanggal 4 April 2024 terkait Keputusan Sidang Pelanggaran Administratif Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan (PPK) Kecamatan Kalideres Kota Jakarta barat Provinsi DKI Jakarta;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 40/PP.01.01/k.jk/04/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Pemberitahuan Status Temuan/Laporan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPRD Provinsi Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ("**PMK No. 2 Tahun 2023**"), berbunyi: "*Para pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait*".
- 2) Bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi: "*(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD; b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan*

sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;".

- 3) Bahwa selanjutnya Pasal 8 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi: "*Pengajuan Permohonan oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b atau huruf d yang permohonannya diajukan secara terpisah dari permohonan Partai Politik harus mendapat persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya*".
- 4) Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) huruf b PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi: "Pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online) sekurang-kurangnya terdiri atas: a. permohonan; b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik atau Partai Politik Lokal yang bersangkutan;".
- 5) Bahwa apabila mencermati dalil pada bagian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonannya, maka dapat dibuktikan Pemohon tidak mampu menunjukkan persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan hukum PMK No. 2 Tahun 2023.
- 6) Bahwa mengingat Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik asal Pemohon, maka secara yuridis formil Pemohonan Pemohon mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh PMK No. 2 Tahun 2023. Oleh karenanya sudah layak serta beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 1.2 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pasal 7 PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi “(1) Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kepada Mahkamah secara: a. luring (offline); atau b. daring (online)”;
- 2) Bahwa selanjutnya pada Pasal 10 PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi: “(1) Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk hardcopy sesuai dengan permohonan yang diajukan secara daring (online) yang disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan dan/atau tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan”;
- 3) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diterima oleh Termohon, dapat ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan *a quo* yang telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.56 WIB, dan kemudian Pemohon melakukan perubahan permohonan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.00 WIB. Sehingga berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan dasar hukum sebagaimana telah dikutip di atas, maka perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon adalah lewat jangka waktu, karena telah melebihi ketentuan jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana telah ditetapkan di dalam PMK No. 2 Tahun 2023;
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat dibuktikan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah cacat hukum karena telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.

Sehingga dengan demikian sudah selayaknya dan beralasan hukum agar perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### 1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut **Termohon**, permohonan **Pemohon** tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2023, berbunyi: “*Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan*”;
- 2) Bahwa dalam permohonannya tertanggal 23 Maret 2024, Pemohon menyebutkan objek keputusan yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sebagaimana disebut pada judul permohonan, posita serta petitum permohonan *a quo*;
- 3) Bahwa pada faktanya, objek Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon terkait dengan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

- 4) Bahwa dengan demikian objek Keputusan yang dimohonkan Pemohon dalam permohonan a quo adalah objek Keputusan yang berbeda, atau setidaknya Pemohon telah keliru menentukan objek Keputusan yang hendak dimohonkan pembatalan. Oleh karena Pemohon terbukti telah keliru menentukan objek Keputusan yang hendak dimohonkan pembatalan dalam permohonannya, maka hal tersebut menyebabkan posita dan petitum pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga menyebabkan permohonan Pemohon menjadi cacat formil;
- 5) Bahwa mengingat permohonan Pemohon cacat formil karena alasan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala hal yang telah termuat dan tercantum dalam bagian Eksepsi yang diajukan oleh Termohon tersebut di atas, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Permohonan jawaban ini;
2. Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa terhadap dalil **Pemohon, Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi di Daerah Pemilihan Jakarta 9 adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemohon (Perseorangan) Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan Dprd Provinsi, Dapil Jakarta 9**

**Tabel I**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Andri Santosa	11.615	10.168	1.447
2.	Hendra Widjaja	11.222	11.222	-

Bahwa terhadap dalil **Pemohon** mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

- 1) Terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon Legislatif atas nama Andri Santosa di 188 TPS sebanyak 1.447 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, karena proses pemungutan dan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS tingkat kabupaten/ kota hingga Tingkat provinsi, telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme/ aturan hukum yang berlaku (**Bukti T-3 & T-4**)
- 2) Bahwa berdasarkan data yang dimiliki oleh Termohon, menunjukkan pada tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan 3 Maret 2024, telah dilakukan rekapitulasi di Tingkat kecamatan di tiap Kecamatan pada Dapil DKI Jakarta 9, yang mana dari hasil rekapitulasi tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - Pada tanggal 1 Maret 2024 telah dilakukan rekapitulasi di Kecamatan Tambora, yang mana dalam rekapitulasi tersebut Pemohon atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana termaktub dalam MODEL D HASIL KECAMATAN TAMBORA.
  - Pada tanggal 2 Maret 2024 telah dilakukan rekapitulasi di Kecamatan Kalideres, yang mana dalam rekapitulasi tersebut Pemohon atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan

sebagaimana termaktub dalam MODEL D HASIL KECAMATAN KALIDERS.

- Pada tanggal 3 Maret 2024 telah dilakukan rekapitulasi di Kecamatan Cengkareng, yang mana dalam rekapitulasi tersebut Pemohon atau saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan sebagaimana termaktub dalam MODEL D HASIL KECAMATAN CENGKARENG **(Bukti T-4)**.
- 3) Bahwa setelah rekapitulasi Tingkat Kecamatan pada tiap Kecamatan di pada Dapil DKI Jakarta 9 selesai, dilanjutkan rekapitulasi Tingkat KPU Kota Jakarta Barat pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan 5 Maret 2024 antara lain pada DPRD Dapil DKI Jakarta 9 yang telah selesai dilakukan rekapitulasi dan menghasilkan D.Hasil Kabupaten/Kota pada DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 9 pada tanggal 5 Maret 2024 dan ditandatangani oleh Saksi Partai Golongan Karya (Golkar) tanpa adanya keberatan dari Saksi tersebut;
- 4) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan 9 Maret 2024 telah dilaksanakan proses rekapitulasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang menghasilkan D.Hasil Provinsi dan ditandatangani oleh Saksi Partai Golongan Karya (Golkar), tanpa adanya keberatan dari pihak Pemohon.**(Bukti T- 4)**
- 5) Bahwa benar adanya Pemohon telah mengajukan laporan pelanggaran administrasi di Bawaslu Provinsi DKI terhadap PPK Kalideres selaku Terlapor I dan KPU Kota Jakarta Barat selaku Terlapor II terkait dengan dugaan penggelembungan suara yang juga menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*. Yang mana dalam putusannya berdasarkan Putusan No. 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024 tertanggal 4 April 2024, Bawaslu Provinsi DKI memutus sebagai berikut:
  1. *Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara Tingkat kecamatan;*

2. *Memberikan teguran kepada Terlapor I untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan;” (Bukti T-2);*
- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Bawaslu Provinsi DKI, memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:  
*“Menimbang bahwa perbuatan terlapor I yang melakukan input data perolehan suara kedalam sirekap di Hotel Permata Bandara yang bukan merupakan tempat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Kalideres, merupakan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme rekapitulasi suara Tingkat kecamatan;  
 Menimbang terhadap pertimbangan point 8.10 sampai dengan point 8.11, Tindakan Terlapor I yang melaksanakan kegiatan input data rekapitulasi suara diluar ketentuan peraturan perundang-undangan, mejelis menilai Tindakan Terlapor I tidak beralasan hukum.  
 Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terlapor II, majelis Pemeriksa menilai bahwa perbuatan Terlapor II tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.”*
- 7) Bahwa berdasarkan amar putusan dan/ atau pertimbangan hukum Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tersebut di atas, menunjukkan tuduhan adanya penggelembungan suara oleh Termohon terhadap suara Calon Legislatif atas nama Andri Santosa di 188 TPS sebanyak 1.447 adalah tidak benar dan tidak terbukti **(Bukti T-2)**.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;



- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sebagai berikut:

**a. Perolehan Suara Pemohon Di Provinsi DKI Jakarta Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Jakarta 9**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Andri Santosa	11.615
2.	Hendra Widjaja	11.222

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-4 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tanggal 20 Maret Tahun 2024 beserta lampiran berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 tanggal 9 Maret 2024

- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Salinan Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSSL.PROV/12.00/III/2024 atas Laporan Pemohon Hendra Widjaja
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan Model C. HASIL di Kecamatan Kalideres
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO, dari Seluruh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Kalideres, Daerah Pemilihan Jakarta 9

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan Keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Terhadap Dalil Permohonan Pemohon**

**A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pemohon menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui Formulir B.1 Nomor 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 pada tanggal 7 Maret 2024 [**vide Bukti PK.12-1**] yang telah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan dikeluarkan Status Laporan Nomor 40/PP.01.01/K.JK/04/2024 pada tanggal 2 April 2024 [**vide Bukti PK.12-12**];
2. Bahwa Pemohon menyampaikan Laporan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melalui Formulir B.1 Nomor 024/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 pada tanggal 16 Maret 2024 [**vide Bukti PK.12-2**] yang ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dan telah diputus berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSSL.PROV/12.00/III/2024. [**vide Bukti PK.12-3**].

## **B. Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Barat pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah melakukan pencegahan dengan dikeluarkannya Surat Nomor 113/PM.00.02/K.JK-02/2/2024, tanggal 13 Februari 2024 perihal Surat Imbauan, yang disampaikan kepada KPU Kota Jakarta Barat yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Barat untuk memastikan KPPS mematuhi dan melaksanakan tugas berdasarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, **[vide Bukti PK.12-4]**;
2. Bahwa pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kota, Bawaslu Kota Jakarta Barat telah menyampaikan Surat Nomor 114/PM.00.02/K.JK-02/2/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 perihal Surat Imbauan kepada KPU Kota Jakarta Barat, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Jakarta Barat untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara di Kecamatan dan Kota sesuai dengan jadwal dan tahapan yang di tetapkan dalam lampiran PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. **[vide Bukti PK.12-5]**;
3. Bahwa pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Kalideres, tingkat Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta **tidak ada keberatan atau catatan kejadian khusus** yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kalideres pada tanggal 16 Februari - 2 Maret 2024 **[vide Bukti PK.12-6]**, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 11/LHP.01.00/III/2024 tanggal 3 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 12/LHP.01.00/III/2024 tanggal 2 Maret 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 13/LHP.01.00/III/202 tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Kota Jakarta Barat **[vide Bukti PK.12-7]** dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor pada tanggal 9 Maret 2024 **[vide Bukti PK.12-8]**;

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya penggelembungan suara oleh Termohon yang menguntungkan calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta daerah pemilihan Jakarta 9 nomor urut 2 atas nama Andri Santosa. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap C. Hasil Salinan-Dprd Provinsi dan D. Hasil Kecamatan-DPRD Prov Kecamatan Kalideres sebagai berikut:

1.1. Perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 atas nama Andri Santosa berdasarkan C. HASIL SALINAN pada beberapa TPS di Kelurahan Pegadungan dengan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Pegadungan [**vide Bukti PK.12-15**];

No.	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil Kecamatan	Selisih
1	3	0	3	3
2	4	0	9	9
3	6	0	11	11
4	7	3	23	20
5	8	3	13	10
6	9	2	12	10
7	11	1	11	10
8	15	0	2	2
9	19	0	8	8
10	21	1	10	9
11	22	2	8	6
12	24	0	6	6
13	31	0	10	10
14	32	9	23	14
15	33	2	14	12
16	35	2	18	16
17	36	7	35	28
18	39	7	22	15
19	40	1	11	10

20	55	0	4	4
21	57	2	15	13
22	58	1	9	8
23	59	6	30	24
24	60	1	10	9
25	62	4	11	7
26	63	5	15	10
27	64	1	22	21
28	65	2	23	21
29	66	0	28	28
30	67	5	10	5
31	68	2	11	9
32	70	1	8	7
33	71	1	15	14
34	72	1	8	7
<b>TOTAL</b>		<b>72</b>	<b>468</b>	<b>396</b>

- 1.2. Perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 atas nama Andri Santosa berdasarkan C. HASIL SALINAN pada beberapa TPS di Kelurahan Tegal Alur dengan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Tegal Alur [**vide Bukti PK.12-16**];

No.	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil Kecamatan	Selisih
1	13	5	10	5
2	30	0	9	9
3	40	0	4	4
4	41	0	5	5
5	42	4	12	8
6	43	0	6	6
7	44	1	8	7
8	45	1	4	3
9	46	2	6	4
10	47	1	5	4

11	48	3	13	10
12	49	2	5	3
13	50	3	9	6
14	62	7	12	5
15	68	2	4	2
16	77	5	8	3
17	92	0	4	4
18	96	5	7	2
19	97	2	4	2
20	98	1	4	3
21	99	3	7	4
22	100	2	9	7
23	108	0	5	5
24	109	0	2	2
25	124	1	2	1
26	163	5	15	10
27	170	11	21	10
28	198	0	6	6
29	199	1	4	3
30	247	1	12	11
31	272	0	5	5
32	274	1	8	7
33	275	1	10	9
34	276	3	7	4
No	277	0	3	3
35	278	0	2	2
36	281	3	7	4
37	284	2	7	5
38	285	1	11	10
39	286	1	16	15
<b>Total</b>		<b>80</b>	<b>298</b>	<b>218</b>

- 1.3. Perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 atas nama Andri Santosa berdasarkan C. HASIL SALINAN pada beberapa TPS di Kelurahan

Kamal dengan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Kamal [vide Bukti PK.12-17];

No.	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil Kecamatan	Selisih
1	17	1	5	4
2	65	5	15	10
3	66	8	15	7
4	67	5	16	11
5	71	0	9	9
6	72	0	7	7
7	75	0	8	8
8	76	1	11	10
9	77	0	10	10
10	84	3	6	3
11	95	3	11	8
12	96	1	9	8
13	97	1	6	5
14	98	3	13	10
15	99	2	8	6
16	100	0	1	1
<b>Total</b>		<b>33</b>	<b>150</b>	<b>117</b>

- 1.4. Perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 atas nama Andri Santosa berdasarkan C. HASIL SALINAN pada beberapa TPS di Kelurahan Semanan dengan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Semanan [vide Bukti PK.12-18]

No.	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil Kecamatan	Selisih
1	149	0	1	1
2	171	2	42	40
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>43</b>	<b>41</b>

- 1.5. Perolehan suara calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 atas nama Andri Santosa berdasarkan C. HASIL SALINAN pada beberapa TPS di Kelurahan Kalideres dengan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Kalideres [*vide* **Bukti PK.12-19**]

No.	TPS	C. Hasil Salinan	D. Hasil Kecamatan	Selisih
1	4	0	9	9
2	17	0	2	2
3	19	1	6	5
4	21	0	5	5
5	22	2	17	15
6	23	1	11	10
7	24	3	5	2
8	25	1	3	2
9	26	0	3	3
10	27	2	7	5
11	29	0	2	2
12	31	0	4	4
13	32	10	15	5
14	33	15	25	10
15	35	0	4	4
16	37	0	2	2
17	40	4	8	4
18	43	6	11	5
19	44	0	4	4
20	46	0	6	6
21	48	0	7	7
22	49	3	7	4
23	50	3	10	7
24	54	3	7	4
25	55	7	9	2
26	56	5	18	13
27	57	1	5	4



28	58	3	7	4
29	60	0	10	10
30	61	8	12	4
31	62	2	11	9
32	66	1	9	8
33	72	1	4	3
34	78	2	6	4
35	84	3	8	5
36	92	1	16	15
37	97	0	7	7
38	98	1	12	11
39	99	1	7	6
40	100	1	9	8
41	104	2	12	10
42	108	21	33	12
43	110	4	14	10
44	111	5	15	10
45	112	4	24	20
46	113	9	19	10
47	114	1	16	15
48	127	2	12	10
49	137	2	12	10
50	138	0	10	10
51	139	1	11	10
52	142	5	15	10
53	148	2	9	7
54	149	2	12	10
<b>Total</b>		<b>151</b>	<b>544</b>	<b>393</b>

2. Bahwa berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 [vide **Bukti PK.12-1**] yang disampaikan Pemohon adalah sebagai berikut:

2.1. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima Laporan Pemohon atas dugaan pelanggaran Pemilu terkait penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kalideres yang menyebabkan perolehan suara Andri Santosa menjadi bertambah.

Laporan tersebut dituangkan dalam Formulir B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024. **[vide Bukti PK.12-9]**

2.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran, Laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, serta dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang selanjutnya diregister dengan Nomor 006/Reg/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024. **[vide Bukti PK.12-10]**

2.3. Bahwa setelah dilakukan klarifikasi kepada para pihak dan saksi, hasil pembahasan bersama dengan sentra gakkumdu menyimpulkan pada pokoknya Laporan Pemohon memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sehingga Laporan diteruskan kepada tahap Penyidikan di Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Surat Nomor 36/PP.01.01/K.JK/04/2024, Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu tanggal 1 April 2024. **[vide Bukti PK.12-11]**

2.4. Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menyampaikan Status Laporan kepada Pemohon melalui Surat Nomor 40/PP.01.01/K.JK/04/2024, Perihal Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 2 April 2024. **[vide Bukti PK.12-12]**

3. Bahwa berkaitan dengan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 024/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 **[vide Bukti PK.12-2]** yang disampaikan Pemohon adalah sebagai berikut:

3.1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2024 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima Laporan Pemohon atas dugaan pelanggaran Pemilu terkait tindakan PPK Kalideres dan KPU Kota Jakarta Barat yang melakukan penginputan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut dituangkan dalam Formulir B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 024/LP/PL/Prov/12.00/III/2024. **[vide Bukti PK.12-13]**

3.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Laporan tersebut pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil serta dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran administratif yang diregister

dengan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024. [vide Bukti PK.12-14]

3.3. Bahwa kemudian Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memeriksa melalui Sidang Terbuka Pemeriksaan Pelanggaran Administratif dan telah diputus pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024 [vide Bukti PK.12-3] dengan amar putusan:

- 1) Menyatakan Terlapor I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.
- 2) Memberikan teguran kepada terlapor I untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.12-1 sampai dengan PK.12-19, sebagai berikut:

1. Bukti PK.12-1 : Fotokopi Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
2. Bukti PK.12-2 : Fotokopi Formulir B.1 Formulir Laporan Nomor 024/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 tanggal 16 Maret 2024;
3. Bukti PK.12-3 : Fotokopi Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/2024;
4. Bukti PK.12-4 : Fotokopi Surat Nomor 113/PM.00.02/K.JK-02/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Surat Imbauan;
5. Bukti PK.12-5 : Fotokopi Surat Nomor 114/PM.00.02/K.JK-02/2/2024 pada tanggal 15 Februari 2024 perihal Surat Imbauan kepada KPU Kota Jakarta Barat;

6. Bukti PK.12-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kalideres pada Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan tanggal 16 Februari-2 Maret 2024;
7. Bukti PK.12-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Barat pada Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota (Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP.01.00/III/2024 tanggal 3 Maret 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP.01.00/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP.01.00/III/2024 tanggal 5 Maret 2024);
8. Bukti PK.12-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Nomor 104/LHP.01.00/K.JK/03/2024 tanggal 9 Maret 2024;
9. Bukti PK.12-9 : Fotokopi Formulir B.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 011/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;
10. Bukti PK.12-10 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 006/LP/PL/Prov/12.00/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
11. Bukti PK.12-11 : Fotokopi Surat Nomor 39/PP.01.01/K.JK/04/2024 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 1 April 2024;
12. Bukti PK.12-12 : Fotokopi Surat Nomor 40/PP.01.01/K.JK/04/2024 perihal Pemberitahuan Status Laporan pada tanggal 2 April 2024;
13. Bukti PK.12-13 : Tidak ada bukti fisik;
14. Bukti PK.12-14 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL. PROV/12.00/III/2024;

15. Bukti PK.12-15 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan – DPRD Prov. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Pegadungan dan Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 15, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 24, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 35, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 55, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS TPS 64, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 70, TPS 71, TPS 72 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres;
16. Bukti PK.12-16 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan – DPRD Prov. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Tegal Alur dan Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan TPS 13, TPS 30, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 62, TPS 68, TPS 77, TPS 92, TPS 96, TPS 97, TPS 98, TPS 99, TPS 100, TPS 108, TPS 109, TPS 124, TPS 163, TPS 170, TPS 198, TPS 199, TPS 247, TPS 272, TPS 274, TPS 275, TPS 276, TPS 277, TPS 278, TPS 281, TPS 284, TPS 285, TPS 286 Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres;
17. Bukti PK.12-17 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan – DPRD Prov. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Kamal dan Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan TPS 17, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 71, TPS 72, TPS 75, TPS 76, TPS 77, TPS 84, TPS 95, TPS 96, TPS 97, TPS 98, TPS 99, TPS 100 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres;
18. Bukti PK.12-18 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan – DPRD Prov. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Semanan dan Fotokopi Formulir C. Hasil

- Salinan TPS 149, TPS 171 Kelurahan Semanan Kecamatan Kalideres;
19. Bukti PK.12-19 : Fotokopi Formulir Model D. Hasil Kecamatan – DPRD Prov. Rekapitulasi hasil perolehan suara TPS di Kelurahan Kalideres dan Fotokopi Formulir C. Hasil Salinan TPS 4, TPS 17, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 29, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 35, TPS 37, TPS 40, TPS 43, TPS 44, TPS 46, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 61, TPS 62, TPS 66, TPS 72, TPS 78, TPS 84, TPS 92, TPS 97, TPS 98, TPS 99, TPS 100, TPS 104, TPS 108, TPS 110, TPS 111, TPS 112, TPS 113, TPS 114, TPS 127, TPS 137, TPS 138, TPS 139, TPS 142, TPS 148, TPS 149, Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon yang akan digunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Bahwa Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) menyatakan:

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum;
- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) sehingga batas waktu pengajuan perbaikan permohonan Pemohon adalah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.56 WIB. Adapun perbaikan permohonan diajukan oleh Pemohon pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.00 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Tambahan Permohonan Pemohon Nomor 150-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Sehingga perbaikan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo*, permohonan yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 [untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi], dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang telah ditentukan.

Bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21-02-04-11/AP3-DPR-DPRD/ Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024.



[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-2 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Selain itu, berkenaan dengan perbaikan permohonan Pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah pada Paragraf [3.1] di atas. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum karena permohonan Pemohon diajukan

masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.7] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil karena tidak mendapat surat persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu yang pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke

Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

[3.10] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30

Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Daerah Pemilihan DKI Jakarta 9 dengan Nomor Urut 7 (tujuh) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat);

[3.11] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, terhadap persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023, dengan merujuk permohonan dan Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 21-02-04-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dalam dokumen yang diunggah Pemohon tidak terdapat surat persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Bahwa pada saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Mahkamah telah meminta konfirmasi kepada Pemohon mengenai tidak adanya surat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Meskipun Pemohon merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Partai Golkar, namun dengan tidak dipenuhinya persyaratan adanya persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari partai politik (*in casu* DPP Partai Golkar),

Pemohon tidak memenuhi syarat formil yang diatur Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023. Dengan demikian, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah, dan permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, namun karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian eksepsi lain dari Termohon dan permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon berkenaan dengan tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh,

M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **11.22 WIB** oleh Sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fenny Tri Purnamasari dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Fenny Tri Purnamasari**

**ttd.**

**Intan Permata Putri**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.